

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era *Society 5.0* membawa perubahan signifikan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik¹. Pemerintah Indonesia merespons dinamika ini dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi dasar implementasi *E-Government*. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, inovasi teknologi menjadi tuntutan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi pada kemudahan akses, kecepatan, dan akuntabilitas².

Salah satu bentuk pelayanan publik yang turut terdampak oleh perkembangan teknologi dan tuntutan efisiensi adalah pelayanan yang diberikan oleh Notaris³. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan

¹ Budijaya, M. I., & Situmeang, M. (2025). Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi di Era Society 5.0. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosietiy*, 5(2), 1-13.

² Yusman, Y., Putra, R. R., & Sinaga, I. (2024). *Penerapan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Publik di Era Digital*. Serasi Media Teknologi.

³ Tuwaidan, R. E. J. (2018). Kewenangan notaris menurut undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. *Lex Privatum*, 6(6).

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dengan demikian, Notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuatnya.

Kondisi global akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah memberikan tantangan besar terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris. Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, pemerintah menetapkan kebijakan social distancing yang membatasi interaksi fisik antarindividu, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan hukum. Kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang mewajibkan Notaris untuk berhadapan langsung dengan para pihak dan saksi dalam pembuatan akta autentik. Akibatnya, Notaris menghadapi kendala dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab hukumnya, karena proses pembuatan akta tidak dapat dilakukan secara tatap muka.

Digitalisasi dokumen hukum telah berkembang pesat di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Singapura. Negara-negara tersebut telah memiliki sistem hukum yang mendukung pembuatan dokumen elektronik, termasuk akta otentik, dengan pengakuan yang jelas dalam sistem peradilan mereka. Sebagai contoh, konsep e-notary atau cyber notary telah menjadi bagian dari sistem hukum di beberapa negara bagian di AS, yang memungkinkan notaris melakukan verifikasi dan pelaksanaan akta secara daring menggunakan tanda tangan digital yang telah diakui secara hukum. Hal ini

menunjukkan bahwa arah reformasi hukum keperdataan ke ranah digital merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga daya saing dan efektivitas sistem hukum nasional, termasuk di Indonesia.

Kondisi tersebut juga memengaruhi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Berdasarkan Pasal 90 ayat (2) UUPT, Notaris diwajibkan hadir dalam setiap penyelenggaraan RUPS untuk membuat akta autentik risalah rapat. Akan tetapi, pembatasan sosial selama pandemi menyebabkan pelaksanaan RUPS tidak dapat dilakukan secara konvensional. Untuk menyesuaikan keadaan tersebut, pelaksanaan RUPS kemudian dilakukan melalui media digital teleconference sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT, yang memperbolehkan rapat dilakukan secara elektronik selama para peserta dapat saling melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung.

Menanggapi kebutuhan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik (E-RUPS)⁴. Melalui peraturan ini, dibentuklah platform digital bernama eASY.KSEI yang dikelola oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai sarana penyelenggaraan dan pelaporan RUPS secara elektronik. Platform ini memungkinkan pelaksanaan rapat secara real-time dan terdokumentasi secara digital, sekaligus memberikan akses bagi para pemegang saham untuk menggunakan hak

⁴ Rosdiana, A. C. (2021). Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk. 04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). *Indonesian Notary*, 3(2), 15.

suaranya tanpa kehadiran fisik di lokasi rapat. Dalam konteks ini, Notaris tetap memiliki peran penting, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 16 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS⁵.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Notaris diberikan kewenangan baru berdasarkan peraturan turunan dari undang-undang lain, khususnya terkait pembuatan akta autentik dalam bentuk risalah elektronik. Dengan adanya inovasi ini, pelaksanaan RUPS melalui platform digital seperti eASY.KSEI dianggap telah memenuhi unsur-unsur formal rapat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT, karena para peserta tetap dapat berinteraksi secara langsung melalui media virtual. Selain itu, Notaris dapat membacakan risalah rapat secara daring dan menyusunnya dalam bentuk akta autentik, yang didukung oleh bukti elektronik seperti rekaman video dan dokumen digital yang diserahkan oleh penyelenggara RUPS⁶.

Transformasi digital dalam bidang dokumen hukum telah mengalami perkembangan pesat di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Singapura. Negara-negara tersebut telah membangun sistem hukum yang mengakui serta memfasilitasi pembuatan dokumen elektronik, termasuk akta autentik, dengan legitimasi

⁵ Rosdiana, A. C. (2022). Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk. 04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). *Indonesian Notary*, 3(2), 15.

⁶ Rumapea, Mazmur. Septian. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penggelapan Uang Elektronik Dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18(3), 27-39.